



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA DI URUT SEWU KABUPATEN KEBUMEN**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh

Irma Nur Afni

NIM 7101413202

UNNES

JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2017



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA DI URUT SEWU KABUPATEN KEBUMEN**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh

Irma Nur Afni

NIM 7101413202

UNNES

JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : *Selasa*

Tanggal : *22 Agustus 2017*

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi



Ade Rustiana

NIP. 19680102199203 1 002

Menyetujui,

Pembimbing



Amir Mahmud, S.Pd, M.Si

NIP. 19721215199802 1 001

UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : *Ramis*

Tanggal : *14 September 2017*

Penguji I



Dr. Partono Thomas MS.
NIP. 195212191982031002

Penguji II



Lyna Latifah, S.Pd., S.E., M.Si
NIP. 197909232008122001

Penguji III



Amir Mahmud, S.Pd. M.Si
NIP. 197212151998021001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Wahyono, M.M.
NIP. 195601031981210001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irma Nur Afni

NIM : 7101413202

Tempat Tanggal Lahir: Kebumen, 22 Agustus 1995

Alamat : Arjowinangun RT 01 RW 02, Buluspesantren, Kebumen

menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya.

Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, Agustus 2017



Irma Nur Afni

NIM. 7101413202

UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (Ar-Ra'd: ayat 11).

PERSEMBAHAN

Untuk Ibu Siti Rochayah dan Bapak Azis, orang tua terhebat yang tidak akan pernah terganti.

Kedua adikku, Zubaidi Asyhar dan Ibnu Nur Majid yang aku sayangi.

Unnes dan Bidikmisi.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta ridha-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Urut Sewu Kabupaten Kebumen” dalam rangka menyelesaikan pendidikan Strata 1 untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Penyusun menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan tulus hati penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang atas kesempatan yang diberikan kepada penyusun untuk menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Wahyono, M.M., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah mengesahkan skripsi ini.
3. Ade Rustiana, Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang memberikan bantuan dalam proses ijin penelitian.
4. Amir Mahmud, S.Pd., M.Si., Dosen Pembimbing yang dengan sabar membantu, membimbing, dan mengarahkan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Dr. Partono Thomas, MS., Dosen Penguji 1 yang telah memberikan masukan berupa saran, perbaikan, dan tanggapan dalam penelitian ini.

6. Lyna Latifah, S.Pd., S.E., M.Si., Dosen Penguji 2 yang telah memberikan masukan berupa saran, perbaikan, dan tanggapan dalam penelitian ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, bimbingan, dan motivasi selama menyusun menimba ilmu di Universitas Negeri Semarang.
8. Kajol, Idik, Asyhar, dan AA yang telah menemani penyusun keliling desa untuk memperoleh data.
9. Teman-teman seperjuangan di Kos Sejahtera
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu atas bantuannya selama penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, Agustus 2017

Irma Nur Afni
NIM. 7101413202

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SARI

Afni, Irma Nur. 2017. “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Urut Sewu Kabupaten Kebumen”. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Amir Mahmud, S.Pd., M.Si.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa, Bimbingan Teknis, Penatausahaan Keuangan Desa, Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan desa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan kesempatan yang besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahan dan mengelola berbagai sumber daya alam yang dimiliki secara mandiri, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Kebijakan ini memiliki konsekuensi pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya terhadap masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bimbingan teknis, pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa, dan pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Populasi penelitian ini adalah Bendahara Desa di Urut Sewu Kabupaten Kebumen. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *Probability Sampling* dengan teknik *Simple Random Sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian berjumlah 92 desa. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data penelitian menggunakan analisis deskriptif dan regresi linear berganda dengan program SPSS versi 21.

Hasil analisis deskriptif diketahui bahwa tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam kategori cukup baik, bimbingan teknis dalam kategori sedang, pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa dalam kategori paham, dan pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam kategori sangat tinggi. Secara parsial, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh bimbingan teknis (4,97%), pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa (9,18%), dan pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (14,21%).

Disimpulkan bahwa bimbingan teknis, pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa, pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Saran yang dapat diberikan antara lain, pemerintah provinsi maupun kabupaten perlu meningkatkan bimbingan teknis yang diselenggarakan, pemahaman Bendahara Desa mengenai waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa sebaiknya perlu diimbangi dengan pelaksanaannya yang sesuai dengan peraturan, bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini jika akan melakukan penelitian dengan topik yang sama serta dapat memperluas lokasi penelitian menjadi satu kabupaten dengan menambah asisten peneliti untuk membantu mengumpulkan data penelitian.

ABSTRACT

Afni, Irma Nur. 2017. "Accountability of Village Financial Management in Urut Sewu Kebumen". Final Project. Economic Education Department. Economic Faculty. Semarang State University. Advisor: Amir Mahmud, S.Pd., M.Si.

Keywords: Accountability, Village Financial Management, Technical Assistance, monitoring function of BPD.

Indonesia's Law Number 6 Year 2014 About the Village provides a great opportunity to manage the governance and manage the various natural resources owned independently, including the financial management and property of the village. This policy has consequences that village governments should be able to apply accountability principles in governance to account for their performance to the community. The aim of this study to determine the influence of technical assistance, understanding of village financial administration mechanism, and implementation of BPD monitoring function on accountability of village financial management.

The population of this study is the Village Treasurer in Urut Sewu Kebumen. Sampling technique used is Probability Sampling technique with Simple Random Sampling technique. The sample used in this study were 92 villages. Data collection using questionnaire. Analysis data using descriptive analysis and multiple linear regression with SPSS program version 21.

The result of descriptive analysis is known that the level of accountability of village financial management in a good enough category, technical assistance in medium category, understanding of village finance administration mechanism in understand category, and implementation of BPD monitoring function in very high category. Partially, village financial management accountability are influenced by technical assistance (4.97%), understanding of village finance administration mechanism (9,18%), and implementation of BPD monitoring function(14,21%).

It was concluded that technical assistance, understanding of village finance administration mechanism, implementation of BPD monitoring function have an effect on accountability of village financial management. Suggestions can be given, among others, the provincial and district governments need to improve the technical assistance that is held, the understanding of the Village Treasurer about the timing of accountability report submission to the Headman should be balanced with the implementation in according of the rules, for the next researchers can use other variables that are not contained in this research if it will do research with the same topic and can expand the research location into one district by adding research assistant to help collect research data.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
SARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	12
1.3 Cakupan Masalah	13
1.4 Rumusan Masalah	13
1.5 Tujuan Penelitian	14
1.6 Manfaat Penelitian	14
1.7 Orisinalitas Penelitian	15
BAB II LANDASAN TEORI	18
2.1 Teori Stewardship (<i>Stewardship Theory</i>)	18
2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	19

2.3	Bimbingan Teknis	31
2.4	Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa	35
2.5	Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa	40
2.6	Penelitian Terdahulu	44
2.7	Kerangka Berfikir	48
2.7.1	Pengaruh Bimbingan Teknis Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.....	48
2.7.2	Pengaruh Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	50
2.7.3	Pengaruh Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	51
2.8	Hipotesis Penelitian	53
BAB III METODE PENELITIAN		54
3.1	Jenis dan Desain Penelitian	54
3.2	Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	54
3.2.1	Populasi	54
3.2.2	Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	55
3.3	Variabel Penelitian	57
3.3.1	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	57
3.3.2	Bimbingan Teknis	58
3.3.3	Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa	59
3.3.4	Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa	60
3.4	Metode Pengumpulan Data	61
3.5	Uji Instrumen	62
3.5.1	Validitas	62
3.5.2	Reliabilitas	65
3.6	Metode Analisis Data	66
3.6.1	Metode Analisis Deskriptif	67

3.6.1.1 Analisis Deskriptif Variabel	67
3.6.2 Analisis Regresi Linear Berganda	72
3.6.2.1 Uji Normalitas	72
3.6.2.2 Uji Linearitas	72
3.6.2.3 Uji Multikolinearitas	72
3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas	73
3.6.2.5 Uji F	73
3.6.2.6 Uji Parsial (Uji-t)	74
3.6.2.7 Persamaan Regresi Linear Berganda	75
3.6.2.8 Koefisien Determinasi	76
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	77
4.1 Hasil Penelitian	77
4.1.1 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian	77
4.1.1.1 Deskripsi Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.....	77
4.1.1.2 Deskripsi Variabel Bimbingan Teknis.....	79
4.1.1.3 Deskripsi Variabel Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa	81
4.1.1.4 Deskripsi Variabel Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa	83
4.1.2 Analisis Regresi Linear Berganda	86
4.1.2.1 Uji Normalitas	86
4.1.2.2 Uji Linearitas	86
4.1.2.3 Uji Multikolonieritas	88
4.1.2.4 Uji Heterokedastisitas	89
4.1.2.5 Uji F.....	90
4.1.2.6 Uji Parsial (Uji-t).....	91
4.1.2.7 Persamaan Regresi Linear Berganda.....	92
4.1.2.8 Koefisien Determinasi	94

4.2 Pembahasan	96
4.2.1 Pengaruh Bimbingan Teknis Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.....	96
4.2.2 Pengaruh Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	100
4.2.3 Pengaruh Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	103
BAB V PENUTUP	107
5.1 Simpulan.....	107
5.2 Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	115



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG


DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Populasi Penelitian Se-Urut Sewu Kabupaten Kebumen.....	55
Tabel 3.2 Tingkat Pengembalian Kuesioner	57
Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.....	63
Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Bimbingan Teknis	64
Tabel 3.5 Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Pemahaman Mekanisme Penatausahaan keuangan Desa	64
Tabel 3.6 Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa	65
Tabel 3.7 Hasil Uji Realibilitas Instrumen.....	66
Tabel 3.8 Kategori Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa...	69
Tabel 3.9 Kategori Variabel Bimbingan Teknis	70
Tabel 3.10 Kategori Variabel Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa.....	71
Tabel 3.11 Kategori Variabel Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa	71
Tabel 4.1 <i>Deskriptive Statistic</i> Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.....	77
Tabel 4.2 Analisis Deskriptif Presentase Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Desa.....	77
Tabel 4.3 Ringkasan Hasil Analisis Deskriptif Per Indikator Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.....	78
Tabel 4.4 <i>Descriptive Statistics</i> Variabel Bimbingan Teknis	79
Tabel 4.5 Analisis Deskriptif Presentase Bimbingan Teknis	79
Tabel 4.6 Ringkasan Hasil Analisis Deskriptif Per Indikator Variabel Bimbingan Teknis	80
Tabel 4.7 <i>Descriptive Statistics</i> Variabel Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa	81

Tabel 4.8 Analisis Deskriptif Presentase Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa	82
Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Analisis Deskriptif Per Indikator Variabel Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa	83
Tabel 4.10 <i>Deskriptive Statistics</i> Variabel Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa	83
Tabel 4.11 Analisis Deskriptif Presentase Pelaksanaan Fungsi Pengawasan badan Permusyawaratan Desa	84
Tabel 4.12 Ringkasan Hasil Analisis Deskriptif Per Indikator Variabel Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa	85
Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas dengan <i>Kolmogorov-Smirnov (K-S)</i>	86
Tabel 4.14 Hasil Uji Linearitas Bimbingan Teknis terhadap Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Desa	87
Tabel 4.15 Hasil Uji Linearitas Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.....	87
Tabel 4.16 Hasil Uji Linearitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.....	88
Tabel 4.17 Hasil Uji Multikolonieritas	89
Tabel 4.18 Hasil Uji Heterokedastisitas Data Penelitian	90
Tabel 4.19 Hasil Uji F.....	90
Tabel 4.20 Hasil Uji Partial (Uji-t)	91
Tabel 4.21 Hasil Uji Koefisien Determinasi Simultan.....	94
Tabel 4.22 Hasil Uji Koefisien Determinasi Parsial	95

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa	26
Gambar 2.2 Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa.....	27
Gambar 2.3 Kerangka Bimbingan Teknis.....	32
Gambar 2.4 Model Kerangka Berfikir	53



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Daftar Responden Uji Coba Instrumen penelitian 116
Lampiran 2	Kisi-kisi Uji Coba Instrumen Penelitian 117
Lampiran 3	Kuesioner Uji Coba Instrumen Penelitian 118
Lampiran 4	Tabulasi Hasil Uji Coba Instrumen Penelitian 122
Lampiran 5	Output SPSS Uji Validitas 125
Lampiran 6	Output SPSS Uji Reliabilitas 131
Lampiran 7	Daftar Sampel Penelitian 132
Lampiran 8	Daftar Responden Penelitian 133
Lampiran 9	Kisi-kisi Instrumen Penelitian 136
Lampiran 10	Kuesioner Penelitian 137
Lampiran 11	Tabulasi Hasil Penelitian 142
Lampiran 12	Rekapitulasi Tabulasi Hasil Penelitian 160
Lampiran 13	Tabel Analisis Deskriptif 163
Lampiran 14	<i>Output SPSS Descriptive Statistics</i> 168
Lampiran 15	<i>Output SPSS Uji Asumsi Klasik</i> 171
Lampiran 16	<i>Output SPSS Hasil penenlitan</i> 174
Lampiran 17	Surat Ijin Penelitian 176

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tingginya tuntutan para *stakeholder* terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas pada dasarnya merupakan suatu bentuk kewajiban pemberian informasi dan pengungkapan atas aktifitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berwenang melalui media pertanggungjawaban secara periodik (Setiawan dkk, 2017). Tuntutan untuk menerapkan akuntabilitas publik selain terjadi pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, juga terjadi pada pemerintahan desa. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa mengemban paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. Undang-undang desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia (Kurnawan, 2015). Desa tidak lagi sebatas menjadi objek pembangunan, namun desa bisa menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan (Ismail dkk. 2016). Undang-undang tersebut menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa negara melindungi dan memperdayakan desa

agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (Eko, 2014).

Undang-Undang tentang desa telah memberikan kesempatan yang besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya harus disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan (BPKP, 2015).

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib untuk menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa (BPKP, 2015).

Sumber keuangan desa dapat berasal dari : (1) Pendapatan Asli Daerah, (2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa), (3) Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, (4) Alokasi Dana Desa, (5) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Kabupaten/Kota, (6) Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga, dan (7) Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah (UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 72). Pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Dana desa dalam APBN 2016 telah dialokasikan kurang lebih sebesar Rp 46,96 triliun kepada 74.754 desa yang tersebar di Indonesia. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya. Dana desa harus dikelola secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi.

Perwujudan akuntabilitas dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan pemerintah, saat ini telah menjadi isu penting dalam pengelolaan keuangan negara (Dubnick, 2003:407; Amstrong, 2005:5; Kloby, 2009:367). Pengelolaan keuangan desa juga semakin dituntut untuk dapat mewujudkan akuntabilitas, namun pada kenyataannya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih dapat dikatakan rendah (Furqani, 2010; Manopo, 2016; Istiqomah; 2015). Rendahnya akuntabilitas dapat mengakibatkan kegagalan administrasi, miskin keputusan politik, dan tingginya tindakan korupsi (Huque, 2011; Nyland dan Pettersen, 2015).

Kajian tentang Pengelolaan Keuangan Desa oleh KPK (2015) memperoleh hasil bahwa terdapat potensi korupsi dalam pengelolaan keuangan desa yang dapat dilihat dari masalah tata laksana yaitu (1) kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa, (2) APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa, (3) transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa masih rendah, dan (4) laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum sepenuhnya mengikuti standar dan rawan manipulasi. Potensi korupsi tersebut pada kenyataannya benar-benar terjadi di Urut Sewu Kabupaten Kebumen.

Urut Sewu merupakan gabungan dari 6 kecamatan yaitu Kecamatan Puring, Kecamatan Petanahan, Kecamatan Klirong, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Ambal, dan Kecamatan Mirit. Urut Sewu merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Kebumen, di mana Kabupaten Kebumen merupakan kabupaten dengan posisi pertama penerima dana desa terbesar di Provinsi Jawa

Tengah. Provinsi Jawa Tengah sendiri merupakan provinsi penerima dana desa terbesar di Indonesia. Pada tahun 2017 Provinsi Jawa Tengah akan menerima dana desa sebesar Rp 6,38 Triliun dengan alokasi untuk Kabupaten Kebumen sebesar Rp 359,99 Milyar yang akan dialokasikan ke 449 desa.

Kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa di Urut Sewu masih sulit dipatuhi oleh desa. Seperti peraturan mengenai Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Namun pada praktiknya masih banyak pemerintah desa yang membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester akhir disampaikan pada bulan Februari bahkan ada beberapa yang menyampaikannya pada bulan Maret. Hanya sekitar 30 % yang menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester akhir tepat waktu. Hal ini membuktikan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih rendah sehingga perlu kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Menurut Wahyuni dkk. (2014) ada dua faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan yaitu penyajian laporan keuangan, dan aksesibilitas laporan keuangan. Menurut Setiawan dkk. (2017), akuntabilitas pengelolaan keuangan juga dapat dipengaruhi oleh pengawasan internal dan eksternal. Selain itu bimbingan teknis (Hanifah dan Praptoyo, 2015), pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi, pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa (Khusniyatun, 2016), dan kinerja BPD (Istiqomah, 2015) juga dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian tentang penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan pengendalian internal terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih jarang dilakukan. Menurut Wahyuni dkk. (2014) pertanggungjawaban yang tinggi dalam penyajian laporan keuangan akan memicu peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Laporan keuangan yang wajib di laporkan oleh kepala desa yaitu Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APB Desa, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa.

Aksesibilitas pengelolaan keuangan desa dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami (Sande, 2013). Akses publik yang mudah identik dengan internet, baik melalui sebuah blog atau website tertentu yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Namun pada kenyataan tidak semua desa memiliki website sendiri dan saat ini belum ada desa yang mengunggah laporannya kewebsite, mereka hanya melaporkannya kepada bupati/walikota melalui camat, kepada BPD, dan kepada sebagian warganya melalui sebuah musyawarah desa.

Menurut Ramon (2014) pengendalian intern yang baik dan menyeluruh merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya kecurangan yang merupakan unsur utama perbuatan korupsi. Pengendalian internal dilakukan untuk menjaga proses kegiatan operasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan guna

pencapaian tujuan organisasi sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Hanifah dan Praptoyo (2015) mengemukakan bahwa bimbingan teknis dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sangat diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sumber daya manusia (SDM) yang ada saat ini masih belum memadai yang dilihat dari segi kualitas. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Irma (2015) yang menyatakan kondisi sumber daya manusia di pemerintahan desa saat ini merupakan kendala utama pada tataran pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan. Penelitian lain juga mengemukakan bahwa pencatatan akuntansi masih belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan (Hanifah dan Praptoyo, 2015), pengetahuan dari kepala desa terkait pengelolaan keuangan desa masih rendah (Ismail dkk, 2016), serta kapasitas dan kapabilitas pemerintahan desa belum memadai (Aziz, 2016) sehingga masih sangat diperlukan adanya bimbingan teknis.

Pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi juga dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumiati (2015). Semakin paham pamong desa akan tugas pokok dan fungsinya dalam pemerintahan desa maka akan berpengaruh pada semakin terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Namun dilapangan masih banyak perangkat desa yang belum sepenuhnya paham dengan tugas pokok dan fungsi dari jabatan yang mereka pegang. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015) menunjukkan bahwa pelaksanaan

pembangunan tidak dikelola langsung oleh tim pelaksana kegiatan yang dibentuk oleh desa. Seluruh pengelolaan barang dan jasa masih dilaksanakan oleh bendahara desa padahal tugas pokok dari bendahara desa yaitu melakukan penatausahaan keuangan desa.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yaitu pemahaman pemerintah desa terutama Bendahara Desa terkait mekanisme penatausahaan keuangan desa. Apabila pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa ini baik maka pelaksanaan siklus pengelolaan keuangan desa selanjutnya yaitu pertanggungjawaban dan pelaporan dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Pertanggungjawaban yang dilaporkan akan benar-benar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Namun pada kenyataannya, masih banyak Bendahara Desa yang belum teratur menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan.

Penelitian terdahulu tentang pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Subroto (2009) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa memperoleh hasil bahwa pengelolaan dana desa dari sisi administrasi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Penelitian oleh Hanifah dan Praptoyo (2015) juga memperoleh hasil bahwa pencatatan akuntansi di Desa Kapatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan serta sering terjadi keterlambatan laporan keuangan

dalam penyampaian dari desa ke Kecamatan. Padahal pertanggungjawaban yang tinggi dalam penyajian laporan keuangan akan memicu peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Badan Permusyawaratan Desa sebagai suatu lembaga yang memegang mandat dari masyarakat diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Hal ini dilakukan agar kegiatan pemerintahan desa terhindar dari penyelewengan terlebih dalam pengelolaan keuangan desa sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Menurut Marisi (2016) dan Gunarsih (2015) fungsi pengawasan digunakan untuk mengawasi pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan keputusan kepala desa. Selain itu, kegiatan pengawasan juga dilakukan untuk memastikan bahwa organisasi terlaksana seperti yang telah direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan BPD sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

BPD merupakan lembaga perwujudan perwakilan masyarakat di tingkat desa. Namun BPD diberbagai daerah mengalami stagnansi lembaga. BPD hanya menjadi lembaga formalitas tanpa memiliki program yang menggembirakan (Azhar, 2015). Istiqomah (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Efektifitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa memperoleh hasil bahwa efektifitas kinerja BPD menunjukkan hasil kerja yang kurang efektif dimana terlihat dari ketiga fungsinya baik itu legislasi, anggaran, dan pengawasan yang masih kurang. Sehingga pengelolaan ADD di Desa Ringintunggal kurang akuntabel.

Penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih tergolong penelitian yang baru. Hasil dari beberapa penelitian terdahulu juga masih menunjukkan adanya *Research Gap*. Beberapa penelitian memperoleh hasil bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih rendah sedangkan beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yaitu penelitian yang dilakukan oleh Furqani (2010) yang berjudul Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Governance (Studi pada Pemerintah Desa Kalimo Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumeneb) hasilnya menunjukkan bahwa akuntabilitas sangat rendah karena tanggung jawab tidak melibatkan masyarakat dan BDP.

Manopo (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Pelaksanaan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi di Desa Warisa, Kecamatan Talawan, Kabupaten Minahasa Utara) juga menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa di desa dirasakan masih lemah. Hal ini salah satunya terlihat pada tingkat informasi yang diterima oleh masyarakat tentang berbagai penyelenggaraan pemerintah di Desa Warisa masih rendah.

Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Hanifah dan Praptoyo (2015) yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) memperoleh hasil bahwa manajemen keuangan Desa Kepatihan sudah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2007 yang menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), namun dari sisi pencatatan akuntansi masih diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Hambatan utamanya adalah belum efektifnya pelatihan para perangkat desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan perhatian khusus dari aparat pemerintah desa secara berkelanjutan.

Selain penelitian Hanifah dan Praptoyo (2015), penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dkk. (2017) yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015 juga menemukan hal yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan ADD sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku serta dapat terwujud karena adanya pengawasan internal maupun eksternal. Dengan adanya pengawasan tersebut memunculkan adanya kesadaran bahwa program yang didanai dari ADD harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan latar belakang diatas serta berbagai masalah terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian sebagai berikut: **“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Urut Sewu Kabupaten Kebumen”**. Penelitian ini dilakukan setelah 4 bulan dari

observasi terakhir di lapangan, dalam jangka waktu tersebut sudah ada 2 kali bimbingan teknis dan sudah dibentuk pendamping desa untuk masing-masing desa di Urut Sewu sehingga sudah ada beberapa perubahan di lapangan. Penelitian sebelumnya kebanyakan menggunakan metode kualitatif sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 4 variabel.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah rendahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh penyajian laporan keuangan yang masih sederhana?
- 2) Apakah rendahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh aksesibilitas keuangan desa yang belum terwujud?
- 3) Apakah rendahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh pengendalian intern yang belum optimal?
- 4) Apakah rendahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh implementasi bimbingan teknis yang kurang optimal?
- 5) Apakah rendahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi yang masih rendah?
- 6) Apakah rendahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa?

- 7) Apakah rendahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kurang optimal?

1.3. Cakupan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, secara ringkas pada penelitian ini membatasi pada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang masih rendah, yang kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah bimbingan teknis, pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa, dan pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- 1) Apakah bimbingan teknis berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Urut Sewu Kabupaten Kebumen?
- 2) Apakah pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Urut Sewu Kabupaten Kebumen?
- 3) Apakah pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (PBD) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Urut Sewu Kabupaten Kebumen?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan yang terdapat dalam perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menguji dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh bimbingan teknis terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Urut Sewu Kabupaten Kebumen.
- 2) Untuk menguji dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Urut Sewu Kabupaten Kebumen.
- 3) Untuk menguji dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Urut Sewu Kabupaten Kebumen.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan tentang pengaruh bimbingan teknis, pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa, dan pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah desa khususnya bagi Kepala Desa dan PTPKD yang mengelola langsung keuangan desa untuk mengetahui seberapa besar pengaruh bimbingan teknis, pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa, dan pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

b. Bagi Masyarakat

Menjadi bahan dan sumber informasi bagi masyarakat terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

1.7. Orisinalitas Penelitian


Penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa telah beberapa kali dilakukan antara lain penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2014) dengan judul Membedah Akuntabilitas Praktek Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif pada Organisasi Non Pemerintahan) menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada deskripsi setiap persepsi dan perilaku manusia. Analisis data melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan berlangsung secara konsisten setiap bulan dengan menggunakan sistem akuntansi sederhana dan dengan adanya modal sosial khususnya kepercayaan, pengurus Desa Pakraman Kubutambahan menyadari

bahwa akuntansi merupakan instrumen akuntabilitas dan transparan dalam pengelolaan keuangan di Desa Pakraman.

Penelitian Hanifah dan Praptoyo (2015) yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) menggunakan metode diskriptif kualitatif. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder dan teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan manajemen keuangan Desa Kepatihan sudah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 tahun 2007 yang menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban APBDes, namun dari sisi pencatatan akuntansi masih diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Penelitian Setiawan dkk (2017) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015 menggunakan metode diskriptif kualitatif dan penentuan informan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan ADD sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku serta dapat terwujud karena adanya pengawasan internal maupun eksternal.

Penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah (2015) dengan judul Efektifitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa menggunakan pendekatan kualitatif dengan hasil efektifitas kinerja BPD menunjukkan hasil kerja yang kurang efektif dimana terlihat dari ketiga fungsinya baik itu legislasi, anggaran, dan pengawasan yang

masih kurang. Sehingga pengelolaan ADD di Desa Ringintunggal kurang akuntabel. Kebanyakan penelitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif seperti penelitian di atas, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan variabel bimbingan teknis, pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa, dan pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan menggunakan subjek penelitian Bendahara Desa di Urut Sewu Kabupaten Kebumen.



UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)

Donaldson dan Davis (1991) dalam Ikhsan dan Suprasto (2008:85) mengemukakan bahwa teori *stewardship* didefinisikan sebagai situasi dimana para *steward* (pengelola) tidak mempunyai kepentingan pribadi tetapi lebih mementingkan kepentingan *principal* (pemilik). Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Teori *Stewardship* ini akan mengintegrasikan kembali pengurusan pekerjaan, pemberdayaan, kemitraan, dan penggunaan kekuasaan dengan benar, maka tujuan individu secara otomatis terpenuhi dengan sendirinya. *Steward* (pengelola) percaya bahwa kepentingan mereka akan disejajarkan dengan kepentingan organisasi dan *principal* (pemilik).

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Kepala Seksi sebagai *steward* (pengelola) keuangan desa yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa setelah melaksanakan tugasnya harus membuat laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban tersebut harus akuntabel dan transparan sebagai bukti bahwa pemerintah desa telah melaksanakan tugas dan fungsinya.

Badan Permusyawaratan Desa juga berperan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu melakukan pengawasan kinerja desa agar apapun yang dilakukan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota juga turut berperan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu dengan membantu memberdayakan masyarakat desa melalui pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa serta mengadakan bimbingan teknis.

Bimbingan teknis merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kapabilitas perangkat desa agar dapat membuat laporan pertanggungjawaban yang akuntabel dan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar. Selain itu untuk membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa juga diperlukan pemahaman mengenai mekanisme penatausahaan keuangan desa sehingga laporan pertanggungjawaban dapat sesuai dengan aturan yang berlaku dan dibuat tepat waktu.

2.2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas didefinisikan sebagai elemen penting dalam mencapai *good governance* atau pengelolaan pemerintah yang baik (Huque, 2011:59). Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan "*good governance*", dimana pemikiran tersebut bersumber dari pemikiran bahwa pengelolaan administrasi public merupakan isu utama dalam pencapaian menuju "*clean goverment*" atau pemerintahan yang bersih (Akbar dan Nurbaya: 2000 dalam Halim, 2007:254).

Kebutuhan akan akuntabilitas semakin meningkat karena tingginya tuntutan para *stakeholder* untuk mewujudkan *good governance*. *Governance* adalah penataan hubungan antara lembaga-lembaga tinggi termasuk juga dalam hubungannya dengan masyarakat sebagai pihak yang memiliki kedaulatan dalam suatu negara demokrasi. Syarat-syarat bagi suatu terciptanya *good governance* adalah adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan yang partisipatif bagi masyarakatnya, dan akuntabilitas (Djalil, 2014:410).

Akuntabilitas (*accountability*) merupakan konsep yang lebih luas dari *stewardship*. *Stewardship* mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan *accountability* mengacu pada pertanggungjawaban oleh seseorang *steward* kepada pemberi tanggung jawab (Mardiasmo 2009:20). Senada dengan yang dikemukakan LAN dan BPKP (2000:43) bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk mempertanggungjawabkan.

Menurut Setiawan dkk. (2017), pada dasarnya akuntabilitas merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktifitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah baik itu pusat maupun daerah harus menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik seperti hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya, karena pada faktanya akuntabilitas adalah tujuan tertinggi dari pelaporan keuangan pemerintahan. Lembaga Keuangan Negara dan Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2000:23) menyimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Menurut Harun (2009:8) ada dua hal yang menjadi sumber pokok akuntabilitas yaitu (1) adanya kapasitas bertindak dari pelaksana tugas, (2) adanya konteks atau ruang lingkup di mana konsekuensi suatu tindakan menjadi perhatian baik dari penerima tanggungjawab (tugas) maupun pelaksana tugas atau seseorang yang bertanggungjawab. Akuntabilitas akan berjalan jika disertai kapasitas dan kesadaran dari pelaksana tugas serta adanya perhatian serius dari pemberi tugas atas segala akibat dari tugas yang telah dilakukan.

BPKP (2007: 7-8) menyebutkan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut:

- 1) Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan
- 2) Berdasarkan sesuatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
- 4) Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh
- 5) Jujur, objektif, transparan, dan akurat
- 6) Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

Prinsip-prinsip di atas harus dibarengi dengan komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah agar pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih baik.

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa aspek. Hopwood dan Tomkins (1984) dan Ellwood (1993) dalam Mahmudi (2013:9-11) menjelaskan terdapat empat aspek akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi.

2) Akuntabilitas manajerial (*managerial accountability*)

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif. akuntabilitas manajerial dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*).

3) Akuntabilitas program (*program accountability*)

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4) Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

5) Akuntabilitas finansial

Akuntansi finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*public money*) secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi

Akuntabilitas dapat dibagi kedalam beberapa kategori. Mardiasmo (2009:20) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik menyatakan bahwa akuntabilitas public terdiri dari dua macam, yaitu : (1) akuntabilitas vertical (*vertical accountability*), dan (2) akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*). Pertanggungjawaban vertical (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Pertanggungjawaban horisontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Menurut LAN dan BPKP (2000: 28-29) akuntabilitas dibagi menjadi tiga yaitu:

1) Akuntabilitas keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang

disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran oleh instansi pemerintah.

2) Akuntabilitas manfaat

Akuntabilitas manfaat pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan pemerintahan. Dalam hal ini, seluruh pemerintahan dipandang berkemampuan menjawab pencapaian tujuan (dengan memperhatikan biaya dan manfaatnya) dan tidak hanya sekedar kepatuhan terhadap kebutuhan hirarki atau prosedur. Efektifitas yang harus dicapai bukan hanya berupa output akan tetapi yang lebih penting adalah efektifitas dari sudut pandang outcome.

3) Akuntabilitas prosedural

Akuntabilitas prosedural merupakan pertanggungjawaban mengenai apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.

Hupe dan Hill (2007) membedakan ada tiga jenis akuntansi, yaitu: (1) akuntabilitas administratif publik (*public-administrative accountability*), (2) akuntabilitas profesional (*professional accountability*), dan (3) akuntabilitas partisipatif (*participary Accountability*). Menurut Word Bank Group (US) dalam *Accountability in Governance* menyatakan:

Why is Accountability Important to Governance?

Evaluating the ongoing effectiveness of public officials or public bodies ensures that they are performing to their full potential, providing value for money in the provision of public services, instilling confidence in the government and being responsive to the community they are meant to be serving.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa akuntabilitas menjadi sangat penting karena digunakan untuk evaluasi proses keefektifan dari pejabat publik atau badan publik yang akan memastikan bahwa mereka memberikan potensi maksimal, memberikan nilai sejumlah uang seperti dalam ketentuan pelayanan publik, menanamkan kepercayaan pada pemerintah dan menjadi responsif kepada masyarakat yang harus mereka layani. Alasan pentingnya akuntabilitas juga di kemukakan oleh Crowe (2011) dalam *New Challengers for Leadership and Accountability in Local Public Services in England* sebagai berikut:

- 1) Akuntabilitas memberikan legitimasi bagi para pengambil keputusan jika mereka dapat menunjukkan bahwa mereka bersedia publik untuk membenarkan dan ditantang pada keputusan mereka.
- 2) Akuntabilitas memberikan kredibilitas dan bukti sebagai dasar keputusan.
- 3) Akuntabilitas memiliki utilitas - jika itu nyata dan berarti, akuntabilitas menyediakan dasar untuk mengubah dan meningkatkan pelayanan

Pengertian Keuangan Desa menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja,

pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Gambaran rincian proses Siklus Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015

Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Untuk memahami pengelolaan keuangan desa secara utuh, berikut disajikan gambaran umum pengelolaan keuangan desa dikaitkan dengan pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota, subjek pelaksananya

di desa, struktur APB Desa, laporan dan lingkungan strategis berupa ketentuan yang mengaturnya.



Gambar 2.2. Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa
Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) **Transparan** yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh

informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan

- 2) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
- 4) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya (BPKP, 2015).

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 yaitu kepala desa yang mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTKD (Perencana Tenaga Kerja Desa) yang berasal dari unsur perangkat desa, yakni: (1) sekretaris desa, (2) kepala seksi, dan (3) bendahara desa (Sujarweni, 2015:30).

Menurut Zeyn (2011) tahap-tahap akuntabilitas keuangan dimulai dari perumusan rencana keuangan (proses penganggaran), pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, evaluasi atas kinerja keuangan, dan pelaksanaan pelaporan.

1) Perumusan rencana keuangan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa meliputi Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu enam tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu satu tahun. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat pada bulan September tahun anggaran berjalan. Rancangan RKP Desa dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi. Rencana Kegiatan dan RAB tersebut menjadi pedoman dalam proses penganggaran APB Desa. APB Desa terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa (BPKP, 2015).

2) Pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan

Menurut BPKP (2015) ada beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja
- b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa/Perubahan APB Desa

- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa

3) Evaluasi atas kinerja keuangan

Evaluasi kinerja keuangan dapat dilakukan dengan cara melakukan perhitungan capaian kinerja keuangan. Evaluasi kinerja keuangan harus dilakukan menggunakan standar-standar yang telah ditetapkan (Zeyn, 2011)

4) Pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati. Laporan disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Laporan paling sedikit memuat pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan, dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati. Laporan disampaikan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Laporan paling sedikit memuat ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan, hasil yang dicapai dan yang belum dicapai, serta hal yang dianggap perlu perbaikan.

c. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. Laporan disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Laporan paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa (BPKP, 2015).

Indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam penelitian ini merujuk pada tiga indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam penelitian Zeyn (2011) sebagai berikut:

- 1) Perumusan rencana keuangan
- 2) Pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan
- 3) Pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan

2.3. Bimbingan Teknis

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar orang-orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Wiguna (2015) mendefinisikan bimbingan teknis sebagai suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan yang biasanya berupa tuntunan dan nasihat untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat teknis. Menurut Triutami (2013) bimbingan teknis merupakan hal penting dan berfungsi sebagai upaya peningkatan kemampuan individu maupun kelompok secara optimal dan hasilnya dapat lebih tepat guna sebagaimana kebutuhan sasaran.

Bimbingan teknis dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kababilitas khususnya bendahara desa dan sekertaris desa dalam melakukan penatausahaan keuangan desa dan pelaporannya sehingga dapat meningkatkan transparansi, tertib, disiplin, dan akuntabilitas keuangan desa. Berikut kerangka bimbingan teknis untuk pengelolaan keuangan desa



Gambar 2.3. Kerangka Bimbingan Teknis

Sumber: Eks. Faskeu PNPM-MPD Jawa Timur, 2015

Beberapa aturan dalam pembinaan/bimbingan terkait pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa
- 2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Ruang lingkup bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa terdiri dari bimbingan teknis umum, bimbingan teknis inti, dan bimbingan teknis penunjang.

Bimbingan teknis umum terdiri dari 4 (empat) pokok materi bimbingan yaitu:

1) Bina Suasana

- a. Perkenalan, membangun motivasi, dan kerjasama
- b. Pengungkapan harapan
- c. Pembentukan kepengurusan kelas dan tata tertib latihan
- d. Tes penajakan/ pre test
- e. Tujuan dan alur proses latihan

2) Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Desa

- a. Dasar hukum/regulasi pengelolaan keuangan desa
- b. Pengertian keuangan dan pengelolaan keuangan desa
- c. Azas pengelolaan keuangan desa
- d. Cakupan kegiatan pengelolaan keuangan desa

3) Pengelola Keuangan Desa

- a. Unsur pengelola keuangan desa
- b. Kewenangan dan tanggung jawab pengelola

4) Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

- a. Komponen APBDesa
- b. Mengisi form APBDesa

Bimbingan teknis inti terdiri dari 4 (empat) pokok materi bimbingan yaitu sebagai berikut:

1) Perencanaan

- a. Penyusunan APBDesa
- b. Evaluasi rancangan APBDesa
- c. Penetapan rancangan APBDesa

2) Pelaksanaan dan Simulasi

- a. Pokok-pokok pelaksanaan pengelolaan keuangan desa
- b. Rancangan Anggaran Biaya (RAB), pengajuan surat Permintaan Pembayaran (SPP), Buku Kas Pembantu Kegiatan, pengadaan Barang dan Jasa, perubahan APBDesa.
- c. Simulasi soal transaksi keuangan dan analisa transaksi Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penghasilan (PPh).
- d. Kelengkapan bukti-bukti transaksi (nota, kwitansi, bukti pembayaran, pengarsipan & penggolongan bukti transaksi).

3) Penatausahaan

- a. Pengertian dan cakupan kegiatan penatausahaan
- b. Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank

4) Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- a. Pengertian, prinsip, tujuan, dan jenis pelaporan
- b. Ketentuan dan tata cara pelaporan
- c. Tugas dan kewajiban pengelola
- d. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban

Bimbingan teknis penunjang terdiri dari 2 (dua) pokok materi bimbingan yaitu:

- 1) Pemeriksaan Keuangan
 - a. Pengertian dan jenis audit
 - b. Audit oleh auditor negara
 - c. Audit partisipatif
- 2) Rencana Aksi
 - a. Penilaian kesenjangan
 - b. Aspek-aspek pokok penyusunan rencana aksi
 - c. Menyusun rencana aksi (Eks. Faskeu PNPM-MPD Jawa Timur, 2015)

Indikator bimbingan teknis dalam penelitian ini merujuk pada Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa BAB VI Pasal 44 sebagai berikut:

- 1) Bimbingan teknis mengenai pengelolaan keuangan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun instansi lain
- 2) Pembinaan dan/atau pendampingan terkait pengelolaan keuangan desa

2.4. Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa

Pemahaman merupakan tingkat kemampuan seseorang yang diharapkan mampu memahami arti atau konsep, situasi, serta fakta yang diketahuinya sehingga seseorang tidak hanya hafal secara verbalistis tetapi juga memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan (Purwanto, 2013:44).

Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan

terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran (BPKP,2015). Pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa yaitu pemahaman Bendahara Desa dalam melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa aturan dalam penatausahaan keuangan desa menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
- 2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib
- 3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban
- 4) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
- 5) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Bendahara Desa menggunakan: (1) Buku Kas Umum, (2) Buku Kas Pembantu Pajak, dan (3) Buku Bank.

Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan

transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus untuk pendapatan dan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan. Menurut BPKP (2015) penatausahaan keuangan desa meliputi:

1) Penatausahaan Penerimaan Desa

Penerimaan yang bersifat tunai yang diterima oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti kuitansi tanda terima dan dicatat oleh Bendahara Desa pada Buku Kas Umum. Sedangkan untuk penerimaan yang bersifat transfer, Bendahara Desa akan mendapat informasi dari bank berupa Nota Kredit atas dana-dana yang masuk ke dalam Rekening Kas Desa. Berdasarkan nota kredit ini selanjutnya Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank. Pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib. Selain pencatatan pada Buku Kas Umum atau Buku Bank, Bendahara Desa juga membukukan realisasi pendapatan ke dalam Buku Rincian Pendapatan. Pencatatan dalam Buku Rincian Pendapatan berguna untuk mengklasifikasi rincian dari realisasi pendapatan yang diterima agar dapat dilaporkan ke dalam Laporan Realisasi APB Desa. Pencatatan seluruh penerimaan tersebut dilakukan secara benar dan tertib.

2) Penatausahaan Belanja Desa

Belanja Kegiatan yang bersifat tunai yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti kuitansi pengeluaran dan dicatat oleh Bendahara Desa pada Buku Kas Umum. Sedangkan untuk Belanja yang bersifat transfer langsung ke pihak ketiga, Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank (tidak dicatat di BKU, karena BKU untuk transaksi tunai). Pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib.

Selain pencatatan transaksi pada Buku Kas Umum atau Buku Bank, Bendahara Desa juga mencatat kewajiban perpajakan yang dipotong/dipungut atas transaksi belanja yang dilakukan. Atas pemotongan/pungutan pajak yang dilakukan, Bendahara Desa mencatat dalam Buku Pajak pada kolom penerimaan. Nilai Potongan/pungutan pajak didasarkan pada bukti kuitansi sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Ketika Bendahara Desa melakukan penyetoran ke Kas Negara dengan batasan waktu yang diatur dalam ketentuan perpajakan melalui form Surat Setoran Pajak (SSP) maka Bendahara Desa mencatat dalam Buku Pembantu Pajak pada kolom Pengeluaran.

Khusus untuk pungutan pajak daerah disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, dan jika memang diberlakukan kepada desa maka dalam peraturan kepala daerah tersebut harus terdapat pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah kepada Bendahara Desa. Jika hal tersebut tidak disebutkan maka Bendahara Desa tidak boleh melakukan pemungutan karena tidak ada kewenangan.

3) Penatausahaan Pembiayaan Desa

Seperti halnya pencatatan Pendapatan pada BKU/Buku Bank, untuk membukukan Realiasi Pembiayaan, baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan dicatat dalam Buku Rincian Pembiayaan. Pencatatan dalam Buku Rincian Pembiayaan berguna untuk mengklasifikasi rincian dari realisasi pembiayaan. Pencatatan ini diperlukan agar dapat dilaporkan ke dalam Laporan Realisasi APB Desa. Pencatatan seluruh penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan tersebut dilakukan secara benar dan tertib.

4) Dokumen Penatausahaan Oleh Bendahara Desa

Bendahara Desa tidak menggunakan buku pembantu lain berupa Buku Pembantu Panjar dan Buku Pembantu Rincian Objek Belanja, karena telah dilaksanakan oleh fungsi yang lain. Buku Pembantu Panjar secara sederhana telah digantikan dengan Buku Pembantu Kegiatan yang dikelola Pelaksana Kegiatan. Buku Pembantu Rincian Objek Belanja yang menggambarkan akumulasi realisasi belanja dapat dilihat pada dokumen SPP terakhir yang juga didokumentasikan oleh Pelaksana Kegiatan. Buku Pembantu Kas Tunai tidak ada karena telah digantikan dengan Buku Kas Umum.

Indikator pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa dalam penelitian ini merujuk pada Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 35 dan 36 sebagai berikut:

- 1) Tingkat pemahaman mengenai pencatatan akuntansi
- 2) Tingkat pemahaman mengenai waktu dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa

2.5. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pengawasan adalah seperangkat kegiatan atau tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah ditetapkan (Sholeh dan Rochmansjah, 2010:128). Menurut Siregar (2015:60) pengawasan merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Tujuan pengawasan pada dasarnya adalah untuk mengamati apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan atau hambatan itu diharapkan dapat segera dikenal, agar dapat pula segera diambil tindakan koreksi. Melalui tindakan koreksi ini, maka pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan diharapkan masih dapat mencapai tujuannya secara maksimal (Baswir, 2002:119). Fungsi Pengawasan menurut Awaluddin (2016) adalah sebagai berikut:

- 1) Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 2) Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- 3) Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
- 4) Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerja tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (UU RI No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 Tentang Undang-undang Desa). BPD dapat dikatakan sebagai lembaga perwakilan atau DPR kecil yang berada di desa yang mewadai aspirasi masyarakat (Awaluddin, 2016). Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis yang masa keanggotaannya selama enam tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak tiga kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut (BPKP, 2015).

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 55 menjelaskan bahwa BPD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- 3) Melakukan pengawasan kinerja desa

BPD mempunyai kewenangan pengawasan yang cukup besar karena mereka mewakili rakyat. Pengawasan seharusnya dilakukan terus menerus secara preventif dan represif melalui struktur hierarkhi organisasi yang jelas, dengan kebijakan tertulis, pencatatan atau hasil kerja secara tepat guna dan tepat waktu sehingga pelaksanaan tugas berjalan sesuai rencana. Fungsi pengawasan BPD digunakan untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa, Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa (Marisi,2016 dan Gunarsih,2015).

1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan peraturan desa

Peraturan Desa merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan di tingkat desa yang dibahas secara musyawarah oleh Pemerintah Desa dan BPD serta melibatkan masyarakat. Peraturan Desa yang dibuat merupakan peraturan yang belum ada dalam peraturan di atasnya seperti Peraturan Daerah, dalam menyusun peraturan desa BPD dan Pemerintah Desa sama-sama dapat mengajukan rancangan peraturan desa kemudian dibahas dalam musyawarah dan ditetapkan menjadi peraturan desa atas persetujuan dari BPD, selanjutnya peraturan desa yang telah ditetapkan tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Kecamatan. BPD memastikan bahwa Peraturan Desa yang dibuat tidak menyimpang dari mekanisme penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa awalnya diajukan oleh Kepala Desa (Pemerintah Desa) kemudian dibahas dalam rapat antara Pemerintah Desa, BPD, dan perwakilan masyarakat.

2) Pengawasan terhadap pelaksanaan APBDesa

Rancangan APBDesa dibuat satu kali untuk satu tahun anggaran. Rancangan APBdesa harus dibahas dalam musyawarah desa (MUSRENBANGDES) bersama-sama antara BPD dan Pemerintah Desa sebagai usaha untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Desa. Musyawarah desa dilakukan untuk membahas usulan rancangan APBDesa, dalam musyawarah tersebut selain dihadiri BPD dan Pemerintah Desa juga dihadiri oleh Ketua Rt/Rw, tokoh masyarakat, dan LPMD. BPD dalam mengawasi pelaksanaan APBDesa

dapat dilakukan dengan melihat laporan penggunaan anggaran APBDesa, laporan keterangan dari Kepala Desa maupun tim pelaksana serta laporan dari masyarakat.

3) Pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa

Kepala Desa memiliki kewenangan penuh untuk membuat suatu keputusan dalam pemerintahannya. BPD dalam pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa memastikan bahwa keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa baik yang berkenaan dengan internal pemerintahan desa maupun keputusan yang akan diberlakukan dimasyarakat tidak merugikan masyarakat dan tidak menyimpang dari aturan di atasnya seperti Peraturan Desa.

Selain pengawasan terhadap peraturan desa, pelaksanaan APB Desa, dan keputusan kepala desa, BPD juga harus mengawasi dan memastikan penetapan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa telah berdasarkan pada hasil kesepakatan Musyawarah Desa (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa).

Indikator pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Marisi (2016); Gunarsih (2015); dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa yaitu:

- 1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan peraturan desa
- 2) Pengawasan terhadap penetapan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa
- 3) Pengawasan terhadap pelaksanaan APBDesa
- 4) Pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa

2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian Hanifah dan Praptoyo (2015) dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) memperoleh hasil bahwa manajemen keuangan Desa Kapatihan sudah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2007 yang menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), namun dari sisi pencatatan akuntansi masih diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Hambatan utamanya adalah belum efektifnya pelatihan para perangkat desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan perhatian khusus dari aparat pemerintah desa secara berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber datanya. Teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan (field research). Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan paradigma deskriptif. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara, serta ketua dan anggota LPMD yang berkompeten dalam pengelolaan keuangan desa.

Irma (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi memperoleh hasil bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan dengan baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola masih merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasi penelitian adalah seluruh pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) pada 11 (sebelas) desa di wilayah Kecamatan Dolo Selatan yaitu sebanyak 77 orang dan menetapkan seluruh anggota populasi yang ada sebagai sampel penelitian.

Adi (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Perda No.16 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh hasil bahwa pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa di Desa Mulawarman sudah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari proses pelaksanaan mulai dari awal hingga akhir, yaitu penetapan petugas pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa, penyusunan rencana anggaran, proses pelaksanaan yang sesuai dengan rencana dari hasil rapat, pelaporan penggunaan keuangan dengan panduan dan prosedur yang telah ditentukan

dan melalui beberapa tahapan dan verifikasi, serta publikasi laporan keuangan yang transparan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dkk. (2017) yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015 memperoleh hasil bahwa penelitian penunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan ADD sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku serta dapat terwujud karena adanya pengawasan internal maupun eksternal. Dengan adanya pengawasan tersebut memunculkan adanya kesadaran bahwa program yang didanai dari ADD harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan penentuan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Penelitian Lestari (2014) dengan judul Membedah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif pada Organisasi Publik Non Pemerintahan) menunjukkan bahwa (1) proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Desa Pakraman Kubutambahan tidak melibatkan seluruh Krama Desa Pakramannya melainkan hanya melalui perwakilan, (2) akuntabilitas pengelolaan keuangan berlangsung secara konsisten setiap bulan dengan menggunakan sistem akuntansi sederhana (sistem tiga kolom, yaitu debet, kredit dan saldo), (3) dengan adanya modal sosial khususnya kepercayaan, Pengurus Desa Pakraman Kubutambahan menyadari bahwa akuntansi merupakan instrumen akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan

keuangan di Desa Pakraman. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada deskripsi setiap persepsi dan perilaku manusia. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan antara lain reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Efektifitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ringintunggal Kec. Gayam Kab. Bojonegoro Tahun 2013) memperoleh hasil bahwa efektifitas kinerja BPD menunjukkan hasil kerja yang kurang efektif dimana terlihat dari ketiga fungsinya baik itu legislasi, anggaran, dan pengawasan yang masih kurang. Sehingga pengelolaan ADD di Desa Ringintunggal kurang akuntabel. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling*, di mana informan yang dipilih merupakan pihak yang dianggap paling mengetahui dan memahami tentang kinerja dari BPD di Desa Ringintunggal.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Marisi (2016) dengan judul Fungsi Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kalinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur menunjukkan bahwa BPD dalam menjalankan fungsinya belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari belum terlaksananya fungsi legislasi karena BPD belum begitu memahami apa itu Peraturan Desa dan bagaimana bentuk Peraturan Desa. Sementara fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat berjalan dengan cukup baik, walaupun masih ada beberapa aspirasi dari masyarakat yang

belum bisa ditindaklanjuti. Sedangkan dalam bidang pengawasan BPD Desa Kelinjau Ilir mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, pengawasan terhadap pelaksanaan APB Desa, dan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan Kepala Desa, dari semua fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa ini masih belum berjalan dengan optimal dikarenakan tidak berjalannya pengawasan terhadap Peraturan Desa. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu subjek yang banyak memiliki informasi berkualitas dengan permasalahan yang diteliti dan bersedia memberikan sampel.

2.7. Kerangka Berfikir

2.7.1. Pengaruh Bimbingan Teknis terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa telah memberikan kesempatan yang besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya harus disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan (BPKP, 2015). Akuntabilitas tersebut supaya dapat terwujud harus didukung oleh banyak aspek terutama sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan berkualitas.

Namun, pada kenyataannya kapasitas dan kapabilitas pemerintahan desa saat ini belum memadai (Aziz, 2016). Masih lemahnya daya dukung (SDM) dan kapasitas teknis perangkat serta pelaku tingkat desa dalam mengelola keuangan dan melaksanakan pekerjaan sesuai sistem dan aturan yang berlaku (Eks. Faskeu PNPM-MPd. Jawa Timur, 2015). Penelitian Anwar (2013) dengan judul Kontribusi dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang Transparan dan Akuntabel (Survey pada Perangkat Desa di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta) juga menunjukkan bahwa dari 5 desa yang menjadi sampel penelitian hanya 2 desa yang memahami laporan keuangan desa, sehingga bimbingan teknis terkait pengelolaan keuangan desa masih sangat diperlukan.

Bimbingan teknis berfungsi untuk meningkatkan pemahaman dan kapabilitas Kepala Desa dan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Kepala Seksi dalam melakukan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Bimbingan teknis dapat mendukung teori *stewardship*, dimana teori ini menjelaskan eksistensi Kepala Desa dan PTPKD sebagai *steward* (pengelola) keuangan desa yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat. Bimbingan teknis dapat meningkatkan kompetensi dan kapabilitas Kepala Desa dan PTPKD sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal dan dapat

membuat laporan pertanggungjawaban yang akuntabel untuk mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya sebagai pengelola keuangan desa.

2.7.2. Pengaruh Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Administrasi yang baik akan mendorong meningkatnya akuntabilitas suatu pemerintahan (tooley, 2009). Administrasi yang baik dapat terwujud jika penatausahaan dilakukan dengan baik pula. Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa (BPKP, 2015). Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa (Permendagri No.113 Tahun 2014). Bendahara Desa wajib melakukan pembukuan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran desa, dengan menggunakan sistem akuntansi yang berterima umum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Subroto, 2009:13) karena akuntansi yang baik dapat memberikan peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Riyanto, 2016).

Proses penerimaan dan pengeluaran uang wajib dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Desa melalui laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Mulai dari siklus pengelolaan keuangan desa inilah bendahara menjadi bagian yang cukup penting, terutama pada tahap penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Begitu besarnya peran Bendahara Desa dalam penatausahaan keuangan desa, maka Bendahara dituntut untuk memiliki pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa yang baik. Apabila

pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa ini baik maka pelaksanaan siklus pengelolaan keuangan desa selanjutnya yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien sehingga pertanggungjawaban yang dilaporkan akan benar-benar menunjukkan keadaan yang sebenarnya dan dapat mendukung teori *stewardship* dalam menjelaskan eksistensi Kepala Desa dan PTPKD sebagai pengelola keuangan desa. Di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya pengaruh pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa akan mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2.7.3. Pengaruh Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa


Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat terwujud karena adanya pengawasan internal maupun eksternal. Dengan adanya pengawasan tersebut memunculkan adanya kesadaran bahwa program yang didanai dari dana desa harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya (Setiawan dkk, 2017). Salah satu pengawasan yang ada dalam pengelolaan keuangan desa yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini sesuai dengan fungsi BPD yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 55 yaitu: (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan (3) melakukan pengawasan kinerja desa.

Teori *stewardship* selain menjelaskan eksistensi Kepala Desa dan PTPKD sebagai pengelola keuangan desa juga menjelaskan peran BPD dalam pengelolaan

keuangan desa yaitu melakukan pengawasan kinerja desa agar apapun yang dilakukan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. BPD mempunyai kewenangan pengawasan yang cukup besar karena mereka mewakili masyarakat. Fungsi pengawasan BPD digunakan untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa (Marisi, 2016). Kegiatan pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa organisasi terlaksana seperti yang telah direncanakan dan sekaligus merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan. Sehingga dengan terlaksananya fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan menjamin pengelolaan keuangan desa dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian terdahulu berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan BPD yaitu penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah (2015) dengan judul Efektifitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa memperoleh hasil bahwa efektifitas kinerja BPD menunjukkan hasil kerja yang kurang efektif dimana terlihat dari ketiga fungsinya baik itu legislasi, anggaran, dan pengawasan yang masih kurang. Sehingga pengelolaan ADD di Desa Ringintunggal kurang akuntabel. Di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan terlaksananya fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Kerangka pemikiran penelitian yang telah diuraikan diatas menjadi landasan dalam penyusunan model kerangka berfikir. Model kerangka berfikir berdasarkan pada uraian kerangka pemikiran penelitian adalah:



Gambar 2.4. Model Kerangka Berfikir

2.8. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka berfikir, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Bimbingan Teknis Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

H2: Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

H3: Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh bimbingan teknis, mekanisme penatausahaan keuangan desa, dan pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Urut Sewu Kabupaten Kebumen memperoleh beberapa simpulan antara lain:

- 1) Bimbingan teknis berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan nilai kontribusi 4,97%
- 2) Pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan nilai kontribusi 9,18%
- 3) Pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan nilai kontribusi 14,21%


5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten perlu meningkatkan bimbingan teknis baik dari segi kuantitas maupun kualitas agar dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Terutama bimbingan teknis terkait komputerisasi yang masih jarang diselenggarakan.
- 2) Bagi Bendahara Desa pemahaman mengenai waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa sebaiknya diimbangi dengan

pelaksanaanya yang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 pada Bagian Ketiga tentang Penatausahaan yaitu sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.

- 3) Bagi peneliti selanjutnya, dapat menggunakan variabel selain yang diteliti jika akan melakukan penelitian dengan topik yang sama. Lokasi penelitian juga dapat diperluas menjadi satu kabupaten dengan menambah asisten peneliti untuk membantu mengumpulkan data penelitian.



UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Hendro Pujo Sasongko. 2013. Implementasi Pengelolaan Dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa Di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *e-journal Ilmu Pemerintahan*, 2013, Vol.1 No. 4. ISSN 2338-3615. Hal.1375-1385. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Amstrong, E, 2005, Integrating, Transparency and Accountability in Public Administration:Recent Trends, Regional and Institutional Development and Emerging Issues. *Economic and Social Affairs United Nation*.
- Anwar, Misbahul dan Bambang Jatmiko. 2013. Kontribusi dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang Transparan dan Akuntabel (Survey pada Perangkat Desa di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta). *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. Hal 387-410. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Awaluddin, Patur rahman. 2016. Studi Tentang Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur. *e-journal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4 No. 1. ISSN 2477-2631. Hal. 455-469. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Azhar, A. 2015. *Euforia Undang-undang Desa: Peluang atau Ancaman?*. Available at <http://www.kompasiana.com>.
- Aziz, Nyimas Latifah Letty. 2016. Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, Vol.13 No.2. Hal. 193-211. Jakarta: Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2007. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Edisi Kelima. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
- 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Baswir, Revrison.2002. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.

- Crowe, Jessica. 2011. New Challengers for Leadership and Accountability in Local Public Services in England. *International Journal of Leadership in Public Services*, Vol. 7 Iss 3. pp. 206 – 217.
- Djalil, Rizal. 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah*. Jakarta: Rmbooks Pt. Wahaya Semesta Intermedia.
- Dubnick, M. J. 2003. Accountability and Ethics: Reconsidering The Relationships. *International Journal of Organization Theory and Behavior*. Vol. 6, No. 3. pp. 405 - 441.
- Eko, Sutoro. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembangunan Desa (FPPD).
- Eks. Fasilitator Keuangan PNPM-MPD. 2015. *Kesiapan dan Penyiapan Pengelolaan Keuangan Desa (Dalam Kerangka Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014)*. Jawa Timur.
- Furqani, Astri. 2010. “Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi pada Pemerintahan Desa Kalimo, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep)”. *Tesis*. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunarsih. 2015. Pengawasan BPD Terhadap Penyelenggaraan Peraturan Desa di Dusun Karya III Desa Jawa Tengah Kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu Raya. *Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara*, Vol.4 No. 3. Hal. 1-9. Pontianak: Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanifah, Suci. Sugeng Praptoyo. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol.4 No.8. Hal 1-15. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA).
- Harun, M.Acc. 2009. *Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hupe, P., and Michael Hill. 2007. Street-level Bureaucracy and Public Accountability. *Public Administration*, Vol. 85 Iss 2. pp. 279-299. London: University of London.

- Huque, A.Shafiqul. 2011. Accountability and Governance: Strengthening extra-bureaucratic mechanisms in Bangladesh. *Internasional Journal of Productivity and Performance Management*, Vol. 60 Iss.1. pp. 59-74. Canada: Mc.Master University.
- Ikhsan, Arfan dan Herkulanus Bambang Suprasto. 2008. *Teori Akuntansi & Riset Multiparadigma*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Irma, Ade. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *e-Journal Katalogis*, Vol.2 NO.1. Hal 121-137. Palu: Universitas Tadulako.
- Ismail, Muhammad, Ari Kuncara Widagdo, dan Agus Widodo. 2016. Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume XIX No. 2. ISSN 1979-6471. Hal. 323-340. Solo: Universitas Sebelas Maret.
- Istiqomah, Siti. 2015. Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol.3 No.1. ISSN 2303-341X. Hal. 1-18. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Kholmi, Masiyah. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. *Jurnal Ekonomi-Bisnis*, Vol.07 No.02 p-ISSN: 2088-6845 e-ISSN: 2442-8604. Hal 143-152. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Khusniyatun, Siti. 2016. “Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pamong Desa di Wilayah Kabupaten Kebumen)”. *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Kloby, K. 2009. Less is More: Exploring Citizen-Based Financial Reporting in Local Government. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, Vol 21, No. 3. pp 367 – 391.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2015. *Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa*. Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengembangan.
- Kurnawan, Borni. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Buku 5. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Penerbit: Lembaga Administrasi Negara.

- Lestari, Ayu Komang Dewi. 2014. Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif pada Organisasi Publik Non Pemerintahan). *e-jurnal S1 Ak Jurusan Akuntansi Program S1*, Vol. 2 No. 1. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Manopo, Delviyanti Cristin. 2016. Pelaksanaan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi didesa Warisa, Kecamatan Talawan Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Eksekutif*, Vol.1 No.7. Manado: Universitas Sam Ratulangi
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Marisi, Akhmad. 2016. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kalinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong kabupaten Kutai Timur. *e-journal Ilmu Pemerintahan*, Vo.1 4 No. 3. ISSN 2477-2458. Hal. 981-994. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Noor, Juliansyah. 2015. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nyland, Kari and Pettersen, I. Johanne. 2015. Hybrid Controls and accountabilities in public sector management. *Internasional Journal of Public Sector Management*, Vol. 22 Iss 2 pp. 105-120. Norway: Trondheim Business School.
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Sususna Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.*
- Purwanto, Ngalm. (2013). *Prinsip-prinsip dan Teknis Evaluasi Pengajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Ramon, Dolly. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Se Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta*.
- Riyanto, Andi, Acep Suherman, dan Dicki Prayudi. 2016. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *SNIPTEK 2016*, ISBN: 978-602-72850-3-3. Hal. 444-450. Sukabumi: AMIK BSI Sukabumi.
- Sande, Peggy. 2013. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)". *Skripsi*. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Sari, R. Murni. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Komplek*, Vol. 7 No. 22, Hal: 136-148. Blitar: STIE Kusuma Negara.
- Setiawan, Andi, Muhtar Haboddin, dan Nila Febri Wilujeng. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015. *Jurnal Politik Indonesia*. Vol. 2 No.1. ISSN 2477-8060. Hal. 1-17. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Setyoko, Paulus irawan. 2010. Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol.11 No.1. Hal. 14-24. Purwokerto. Universitas Jenderal Soedirman.
- Sholeh, Chabib. Heru Rochmansjah. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural UU Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Fokusmedia.
- Siregar, Baldric. 2015. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Subroto, Agus. 2009. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)". *Tesis*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Sudjana. 2005. *Metode Statistika*. Bandung: PT Tarsito.
- Sugiyono. (2015a). *Metode Penelitian Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- (2015b). *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumiati. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Mgatabaru Kecamatan Sigi Bimomaru Kabupaten Sigi. *e-Jurnal Katalogis*, Vol. 3 No. 2. Hal. 135-142. Palu: Universitas Tadulako.
- Tooley, Stuart and Hooks, Jillian and Basnan. 2009. Stakeholders' Perceptions on the Accountability of Malaysian Local Authorities. *Advances in Public Interest Accounting*. Australia: Queensland University of Technology.
- Triutami, Septiana. 2013. "Pengaruh Bimbingan Teknis Perusahaan Nestle Terhadap Peningkatan Kemampuan Usaha Ternak Sapi Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang". *Skripsi*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Wahyudin, Agus. 2015. *Metode Penelitian Bisnis dan Pendidikan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Negeri Semarang.
- Wahyuni, Putu sri, Sulindawati, Ni Luh Gede Erni, dan Herawati Nyoman Trisna. 2014. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten Bandung). *e-Journal SI Ak Jurusan Akuntansi Program SI*, Vol. 2 No. 1. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesya.
- Wiguna, Derry Herdiana. 2015. "Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Studi Kasus Tentang Penyelenggaraan Layanan Diklat dan Bimtek Perpustakaan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Word Bank Group. "Accountability in Governance". US
- Zeyn, Elvira. 2011. Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntabilitas Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan. *Jurnal Trikonomika*. Vol. 10 No. 1. Hal: 52-62. Bandung: Universitas Pasundan.